

**PERATURAN DESA PANGKATREJO  
KECAMATAN MADURAN KABUPATEN LAMONGAN**

**NOMOR: 02 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
(APBDes)**

**DESA PANGKATREJO  
TAHUN ANGGARAN 2012**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
KECAMATAN MADURAN  
DESA PANGKATREJO  
TAHUN 2012**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
KECAMATAN MADURAN  
DESA PANGKATREJO**

Jalan Raya Pangkatrejo kecamatan Maduran  
LAMONGAN

Kode Pos : 62261

**KECAMATAN MADURAN  
PEMERINTAH DESA PANGKATREJO**

**RANCANGAN**

**PERATURAN DESA PANGKATREJO KECAMATAN MADURAN KABUPATEN LAMONGAN  
NOMOR 02 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PANGKATREJO  
TAHUN ANGGARAN 2012**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA PANGKATREJO**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pangkatrejo Tahun Anggaran 2012 dengan Peraturan Desa.

**Mengingat** :  
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);  
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
17. Peraturan Desa Pangkatrejo Nomor 03 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita Acara BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DESA PANGKATREJO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PANGKATREJO TAHUN ANGGARAN 2012.**

#### Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pangkatrejo Tahun Anggaran 2012 sejumlah Rp. 323.700.000,- (tiga ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus ribu)

#### Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| a. Pendapatan     | Rp. 323.700.000,- |
| b. Belanja        |                   |
| 1) Langsung       | Rp. 235.450.000,- |
| 2) Tidak Langsung | Rp. 88.250.000,-  |
| c. Pembiayaan     |                   |
| 1) Penerimaan     | Rp. -             |
| 2) Pengeluaran    | Rp. -             |

#### Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

#### Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

#### Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Pangkatrejo  
Pada tanggal : 02 Januari 2012

**KEPALA DESA PANGKATREJO**



**SUPARMAN**

|           |                                                                        |                       |                       |  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| 1,5       | Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota, dan desa lainnya | Rp 69.340.000         | Rp 73.600.000         |  |
| 1.5.1     | Bantuan Keuangan Pemerintah                                            | -                     | -                     |  |
| 1.5.2     | Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi                                   | -                     | -                     |  |
| 1.5.2.1   | Pembangunan Pasar Desa (BKD)                                           | -                     | -                     |  |
| 1.5.2.3   | Pembangunan Kantor/Balai Desa (BKD)                                    | -                     | -                     |  |
| 1.5.3     | Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota                             | Rp 69.340.000         | Rp 73.600.000         |  |
| 1.5.3.1   | TPAPD Kades                                                            | Rp 9.120.000          | Rp 9.600.000          |  |
| 1.5.3.2   | TPAPD Perangkat Desa                                                   | Rp 54.720.000         | Rp 57.600.000         |  |
| 1.5.3.3   | TPBPD                                                                  | Rp 2.500.000          | Rp 2.400.000          |  |
| 1.5.3.4   | Bantuan Pembangunan Kantor/Balai Desa                                  | -                     | -                     |  |
| 1.5.3.5   | Bantuan Purna Bhakti Perangkat Desa lainnya                            | -                     | -                     |  |
| 1.5.3.6   | Kompensasi Sekdes non PNS                                              | -                     | -                     |  |
| 1.5.3.7   | Asuransi Kepala Desa                                                   | Rp 1.000.000          | Rp 1.000.000          |  |
| 1.5.3.8   | Bantuan Program E-KTP                                                  | -                     | Rp 1.000.000          |  |
| 1.5.4     | Bantuan Keuangan Desa lainnya :                                        | Rp 2.000.000          | Rp 2.000.000          |  |
| 1.5.4.1   | Tunjangan kinerja Sekdes PNS                                           | -                     | -                     |  |
| 1.5.4.2   | Tunjangan BPD                                                          | Rp 2.000.000          | Rp 2.000.000          |  |
| 1,6       | Hibah                                                                  | Rp 60.000.000         | Rp 184.000.000        |  |
| 1.6.1     | Hibah dari pemerintah                                                  | Rp 60.000.000         | -                     |  |
| 1.6.1.1   | Bantuan Rabat Beton PNPB-MP                                            | Rp 60.000.000         | -                     |  |
| 1.6.2     | Hibah dari pemerintah propinsi                                         |                       |                       |  |
| 1.6.3     | Hibah dari pemerintah Kabupaten/Kota                                   | -                     | Rp 184.000.000        |  |
| 1.6.3.1   | Pembangunan Jalan Poros, Jembatan, Plengsengan                         | -                     | -                     |  |
| 1.6.3.2   | Pembangunan Air Bersih                                                 | -                     | Rp 184.000.000        |  |
| 1.6.4     | Hibah dari badan/organisasi/swasta                                     | -                     | -                     |  |
| 1.6.5     | Hibah dari kelompok masyarakat perorangan                              | -                     | -                     |  |
| 1,7       | Sumbangan Pihak Ketiga                                                 | -                     | -                     |  |
| 1.7.1     | Sumbangan untuk Pengisian Perangkat Desa                               | -                     | -                     |  |
|           | <b>JUMLAH PENDAPATAN</b><br>(1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)              | <b>Rp 192.040.000</b> | <b>Rp 323.700.000</b> |  |
| 2         | <b>BELANJA</b>                                                         |                       |                       |  |
| 2,1       | <b>Belanja Langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3)</b>                            | <b>111.050.000</b>    | <b>235.450.000</b>    |  |
| 2.1.1     | <b>Belanja Pegawai/Honorarium</b>                                      | <b>1.000.000</b>      | <b>1.100.000</b>      |  |
| 2.1.1.1   | Honorarium Petugas pemungut PBB                                        | 600.000               | 600.000               |  |
| 2.1.1.2   | Honorarium Petugas Linmas Desa                                         | -                     | 300.000               |  |
| 2.1.1.3   | Honorarium Pengurus RT/RW                                              | 400.000               | 200.000               |  |
| 2.1.1.4   | Honorarium Kader Gizi                                                  | -                     | -                     |  |
| 2.1.1.5   | Honorarium Pengurus LPM                                                | -                     | -                     |  |
| 2.1.1.6   | Honorarium Panitia Pengisian Perangkat Desa                            | -                     | -                     |  |
| 2.1.2     | <b>Belanja Barang/Jasa</b>                                             | <b>Rp 110.050.000</b> | <b>Rp 234.350.000</b> |  |
| 2.1.2.1   | <b>Belanja Perjalanan Dinas</b>                                        | <b>Rp 2.760.000</b>   | <b>Rp 3.150.000</b>   |  |
| 2.1.2.1.1 | Perjalanan Dinas Kepala Desa                                           | Rp 600.000            | Rp 750.000            |  |
| 2.1.2.1.2 | Perjalanan Dinas Perangkat Desa                                        | Rp 2.160.000          | Rp 2.400.000          |  |
| 2.1.2.1.3 | Perjalanan Dinas LPM                                                   | -                     | -                     |  |
| 2.1.2.1.4 | Perjalanan Dinas Kader Gizi                                            | -                     | -                     |  |
| 2.1.2.2   | <b>Belanja Bahan/Material</b>                                          | <b>Rp 107.290.000</b> | <b>Rp 231.200.000</b> |  |
| 2.1.2.2.1 | Belanja ATK                                                            | Rp 500.000            | Rp 1.410.000          |  |
| 2.1.2.2.2 | Belanja Peralatan Kantor                                               | -                     | -                     |  |
| 2.1.2.2.3 | Pemeliharaan Kantor/Balai Desa                                         | Rp 1.000.000          | Rp 1.000.000          |  |
| 2.1.2.2.4 | Pembayaran Rekening Listrik                                            | Rp 240.000            | Rp 240.000            |  |
| 2.1.2.2.5 | Pembayaran Rekening Telpon                                             | -                     | -                     |  |

|            |                                                                   |               |                |  |
|------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--|
| 2.1.2.2.6  | Pembayaran Rekening Air                                           | -             | -              |  |
| 2.1.2.2.7  | Pemeliharaan Motor Dinas roda 2 (dua)                             | -             | -              |  |
| 2.1.2.2.8  | Belanja Bahan / Material ADD                                      | Rp 34.050.000 | Rp 34.050.000  |  |
| 2.1.2.2.9  | Belanja Bahan /material Bansun                                    | Rp 5.500.000  | Rp 5.500.000   |  |
| 2.1.2.2.10 | Belanja Material Jalan poros Desa, Jembatan, Plengsengan          | -             | -              |  |
| 2.1.2.2.11 | Belanja Material Kantor/Balai Desa                                | -             | -              |  |
| 2.1.2.2.12 | Belanja Pembangunan Pasar Desa                                    | -             | -              |  |
| 2.1.2.2.13 | Biaya Pensertifikatan Tanah Kas Desa                              | -             | -              |  |
| 2.1.2.2.14 | Pembayaran Asuransi Kepala Desa                                   | Rp 1.000.000  | Rp 1.000.000   |  |
| 2.1.2.2.15 | Belanja Rabat Beton PNPM                                          | Rp 60.000.000 | -              |  |
| 2.1.2.2.16 | Belanja Penunjang ADD dan Bansun                                  | Rp 5.000.000  | Rp 4.000.000   |  |
| 2.1.2.2.17 | Belanja Air Bersih                                                | -             | Rp 184.000.000 |  |
| 2.1.3      | <b>Belanja Modal</b>                                              | -             | -              |  |
| 2.1.3.1    | Belanja Modal Tanah                                               | -             | -              |  |
| 2.1.3.2    | Belanja Modal Jaringan listrik                                    | -             | -              |  |
| 2.1.3.3    | Belanja Modal Komputer                                            | -             | -              |  |
| 2.1.3.4    | Belanja Modal Alat Fogging                                        | -             | -              |  |
| 2.1.3.5    | Belanja Modal Pemotong rumput                                     | -             | -              |  |
| 2.1.3.6    | Belanja Modal Meubellair                                          | -             | -              |  |
| 2.2        | <b>Belanja Tidak Langsung<br/>(2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)</b> | Rp 80.990.000 | Rp 88.250.000  |  |
| 2.2.1      | <b>Belanja Pegawai/penghasilan tetap</b>                          | Rp 68.340.000 | Rp 72.700.000  |  |
| 2.2.1.1    | Belanja Pegawai/penghasilan tetap kades                           | Rp 11.120.000 | Rp 12.600.000  |  |
| 2.2.1.1.1  | Hasil Sewa Bengkok Kades                                          | Rp 2.000.000  | Rp 3.000.000   |  |
| 2.2.1.1.2  | TPAPD Kades                                                       | Rp 9.120.000  | Rp 9.600.000   |  |
| 2.2.1.2    | Belanja Pegawai/penghasilan Sekdes                                | -             | -              |  |
| 2.2.1.2.1  | Tunjangan Kinerja Sekdes PNS                                      | -             | -              |  |
| 2.2.1.2.2  | Hasil Sewa Bengkok Sekdes non PNS                                 | -             | -              |  |
| 2.2.1.2.3  | TPAPD Sekdes non PNS                                              | -             | -              |  |
| 2.2.1.3    | Belanja Pegawai/penghasilan Perangkat Desa Lainnya                | Rp 54.720.000 | Rp 57.600.000  |  |
| 2.2.1.3.1  | Hasil Sewa Bengkok Perangkat Desa Lainnya                         | -             | -              |  |
| 2.2.1.3.2  | TPAPD Perangkat Desa Lainnya                                      | Rp 54.720.000 | Rp 57.600.000  |  |
| 2.2.1.4    | Belanja pegawai/penghasilan tetap BPD                             | Rp 2.500.000  | Rp 2.500.000   |  |
| 2.2.1.4.1  | Uang Sidang BPD                                                   | -             | -              |  |
| 2.2.1.4.2  | TPBPD                                                             | Rp 2.500.000  | Rp 2.500.000   |  |
| 2.2.2      | <b>Belanja Hibah</b>                                              | -             | -              |  |
| 2.2.3      | <b>Belanja Bantuan Sosial</b>                                     | Rp 4.000.000  | Rp 6.000.000   |  |
| 2.2.3.1    | Kegiatan PHBN/PHBI                                                | Rp 4.000.000  | Rp 6.000.000   |  |
| 2.2.3.2    | Kegiatan Bersih Desa                                              | -             | -              |  |
| 2.2.3.3    | Perlombaan Desa                                                   | -             | -              |  |
| 2.2.3.4    | Pembinaan Perangkat Desa                                          | -             | -              |  |
| 2.2.3.5    | Pembinaan Linmas                                                  | -             | -              |  |
| 2.2.4      | <b>Belanja Bantuan Keuangan</b>                                   | Rp 8.500.000  | Rp 9.000.000   |  |
| 2.2.4.1    | Operasional Pemerintahan Desa                                     | -             | -              |  |
| 2.2.4.2    | Operasional LPM                                                   | Rp 2.000.000  | Rp 2.000.000   |  |
| 2.2.4.3    | Operasional PKK                                                   | Rp 3.000.000  | Rp 2.500.000   |  |
| 2.2.4.4    | Operasional Karang taruna                                         | Rp 1.000.000  | Rp 1.000.000   |  |
| 2.2.4.5    | Operasional PJOK/PJAK                                             | -             | -              |  |
| 2.2.4.6    | Operasional Posyandu                                              | Rp 500.000    | Rp 500.000     |  |
| 2.2.4.7    | Operasional RT/RW                                                 | -             | -              |  |
| 2.2.4.8    | Operasional Linmas                                                | -             | -              |  |
| 2.2.4.9    | Operasional Koptan/HIPPA                                          | -             | -              |  |
| 2.2.4.10   | Operasional E KTP                                                 | -             | Rp 1.000.000   |  |
| 2.2.4.11   | Operasional BPD                                                   | Rp 2.000.000  | Rp 2.000.000   |  |

|         |                                                          |                    |                    |  |
|---------|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--|
| 2.2.5   | Belanja tak terduga                                      | Rp 150.000         | Rp 550.000         |  |
| 2.2.5.1 | Keadaan Darurat                                          | Rp 150.000         | Rp 550.000         |  |
| 2.2.5.2 | Bencana Alam                                             | -                  | -                  |  |
|         |                                                          |                    |                    |  |
|         | <b>JUMLAH BIAYA (2.1+2.2)</b>                            | <b>192.040.000</b> | <b>323.700.000</b> |  |
|         |                                                          |                    |                    |  |
|         | <b>3.1 Penerimaan Pembiayaan</b>                         |                    |                    |  |
| 3.1.1   | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun sebelumnya |                    |                    |  |
| 3.1.2   | Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan            |                    |                    |  |
| 3.1.3   | Penerimaan Pinjaman                                      |                    |                    |  |
|         |                                                          |                    |                    |  |
|         | <b>3.2 Pengeluaran Pembiayaan</b>                        |                    |                    |  |
| 3.2.1   | Pembentukan Dana Cadangan                                |                    |                    |  |
| 3.2.2   | Penyertaan Modal Desa                                    |                    |                    |  |
| 3.2.3   | Pembayaran Hutang                                        |                    |                    |  |
|         | <b>JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1- 3.2)</b>                      |                    |                    |  |

Ditetapkan di Pangkatrejo  
Pada tanggal 02 Januari 2012



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
( BPD )  
DESA PANGKTREJO KECAMATAN MADURAN  
KABUPATEN LAMONGAN**

---

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PANGKTREJO KECAMATAN MADURAN  
NOMOR : 188 / 02 / 413.310.12.1 / 2012

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA PANGKTREJO TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PANGKTREJO  
TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PANGKTREJO**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Pangkatrejo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pangkatrejo Tahun Anggaran 2012 dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat :
  1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor      Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor      / );
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
17. Peraturan Desa Pangkatrejo Nomor 03 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Pangkatrejo membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pangkatrejo tahun anggaran 2012.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PANGKATREJO TAHUN ANGGARAN 2012.

#### Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pangkatrejo Tahun Anggaran 2012.

## Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

## Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pangkatrejo  
Pada tanggal : 02 Januari 2012

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PANGKATREJO**



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
( BPD )  
DESA PANGKATREJO KECAMATAN MADURAN  
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA PANGKATREJO  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PANGKATREJO  
KEC. MADURAN  
TAHUN ANGGARAN 2012**

---

Nomor : 027 / 02 / 413.310.12 / 2012

Pada hari ini Senin, tanggal 02, bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Belas, bertempat di Balai Desa Pangkatrejo Kecamatan Maduran Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Pangkatrejo perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pangkatrejo Tahun Anggaran 2012, Badan Permusyawaratan Desa Pangkatrejo mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Pangkatrejo menyatakan **menyetujui** rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pangkatrejo Tahun Anggaran 2012.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pangkatrejo Tahun Anggaran 2012 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

**Badan Permusyawaratan Desa Pangkatrejo**

*Tanda Tangan:*

1. H.SU'EB HASAN  
Ketua



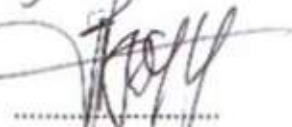
2. SUTTAH, S.Pd.Sd  
Wakil Ketua



3. AGUS SUHARSONO  
Anggota



4. ALI MUAFIK S, M.Pd  
Anggota



5. SUBIAYANTO, S.Pd  
Anggota

